

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Disusun Oleh:  
MUHAMMAD DIFA' ABDILAH  
2100874201202**

**TAHUN AKADEMIK  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Difa' Abdilah  
NIM : 2100874201202  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI**

Jambi, Februari 2025

Menyetujui,  
Pembimbing I

H.Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Menyetujui,  
Pembimbing II

Reza Iswanto, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Difa' Abdilah  
NIM : 2100874201202  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

### **PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Sabtu, 22 Februari 2025. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Disahkan oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II

  
(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

  
(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muhammad Difa' Abdilah  
NIM : 2100874201202  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JudulSkripsi:

### **PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Sabtu, 22 Februari 2025. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

#### TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag.S.H.M.H.	Penguji Utama	
H.Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Difa' Abdilah  
NIM : 2100874201202  
Tempat tanggal lahir : Kuala Tungkal, 23 September 2002  
Judul Skripsi : Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh  
Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Muhammad Difa' Abdilah

## ABSTRAK

**Muhammad Difa' Abdilah / 2100874201202 / Fakultas Ilmu Hukum /  
Hukum Pidana / Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan  
Narkotika Nasional Kota Jambi / Pembimbing 1 H.Abdul Hariss, S.H.,  
M.Hum.. Pembimbing 2 Reza Iswanto, S.H., M.H.**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks dan mendesak di Indonesia yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dengan dampak luas di berbagai bidang. Letak geografis Indonesia, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai sosial budaya memperparah penyebaran narkoba. Undang-undang Narkotika diperlukan untuk mengatur penggunaan medis dan ilmiah serta memberantas peredaran narkoba ilegal. Upaya penanggulangan melibatkan pencegahan primer, sekunder, dan tersier, serta penegakan hukum yang memerlukan dukungan masyarakat. BNN Kota Jambi berperan penting dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Jambi, kendala yang dihadapi, dan upaya penegakan hukum yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupakan efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh badan narkotika nasional kota jambi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan narkoba oleh BNN Kota Jambi menghadapi tantangan kompleks, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum narkoba, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar aparat yang belum optimal, hingga kompleksitas jaringan narkoba. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, partisipasi aktif masyarakat, serta program rehabilitasi yang berkelanjutan, sehingga upaya penanggulangan narkoba dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan komprehensif.

## **ABSTRACT**

*Muhammad Difa' Abdilah / 2100874201202 / Faculty of Law / Criminal Law / Prevention of Narcotics Abuse by the National Narcotics Agency of Jambi City / Supervisor 1 H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.. Supervisor 2 Reza Iswanto, S.H., M.H.*

*Drug abuse is a complex and urgent problem in Indonesia that is categorized as an extraordinary crime with a wide impact in various fields. Indonesia's geographical location, technological advances, and changes in socio-cultural values exacerbate the spread of drugs. The Narcotics Law is needed to regulate medical and scientific use and eradicate illegal drug trafficking. Prevention efforts involve primary, secondary, and tertiary prevention, as well as law enforcement that requires community support. The Jambi City National Narcotics Agency plays an important role in overcoming this problem. This study aims to examine the efforts to overcome drug abuse carried out by the Jambi City National Narcotics Agency, the obstacles faced, and the law enforcement efforts implemented. The method used is empirical juridical, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So this is also the effectiveness of overcoming drug abuse by the Jambi City National Narcotics Agency. The results of the study concluded that the handling of narcotics by the Jambi City BNN faces complex challenges, ranging from the lack of public understanding of narcotics law, limited resources, less than optimal coordination between officers, to the complexity of the narcotics network. To overcome this problem, increased socialization, strict law enforcement, active community participation, and sustainable rehabilitation programs are needed, so that narcotics handling efforts can achieve more optimal and comprehensive results.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI”** Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam Penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan, bantuan, petunjuk dan arahan yang diberikan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari jambi.
4. Bapak Dedy Saputra, S.H., M.H., Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing skripsi pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.

6. Bapak Reza Iswanto, S.H.M.H., Pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua saya Ayahanda Ade Ardyan dan Ibunda Sandhana Safutri yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga saya dapat melewati proses sampai dengan menyelesaikan skripsi ini
9. Semua pihak yang membantu penulis baik bantuan moril maupun spritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Pidana.

Jambi, Februari 2025

Penulis

**Muhammad Difa' Abdillah**  
**Nim.2100874201202**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b>	
A. Pengajuan Penyalahgunaan Narkotika .....	16
B. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika .....	18
C. Akibat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	24
D. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika.....	27
<b>BAB III. KETENTUAN UMUM ATAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika.....	32
B. Jenis-Jenis Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika .....	38
C. Akibat Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika.....	42
D. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika.....	44
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi .....	48
B. Hambatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi .....	51
C. Peran Regulasi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi .....	55

<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang menggolongkan narkotika sebagai zat kimia atau obat-obatan yang bersifat sintetis atau semi-sintetis, yang dihasilkan dari tanaman atau bukan tanaman, dan memiliki potensi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, mengubah kesadaran, dan menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan zat merupakan masalah yang memengaruhi setiap kelompok demografi dalam skala lokal, nasional, dan bahkan global. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas merupakan beberapa kejahatan dan perilaku berisiko yang dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kejahatan yang melibatkan narkotika dianggap luar biasa atau luar biasa di Indonesia, sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dan tanggapan khusus. Istilah "kejahatan luar biasa" mengacu pada kejahatan yang melampaui norma dan memiliki dampak yang luas dan merugikan pada banyak bidang lain, seperti masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik. Undang-undang narkoba diperlukan karena dua alasan: pertama, untuk menjamin bahwa obat-obatan tersedia untuk tujuan medis dan ilmiah; dan kedua, untuk menghentikan perdagangan narkoba ilegal, yang pasti mengarah pada penyalahgunaannya. Kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan nonkonvensional yang cakupannya bersifat transnasional, dilakukan secara terorganisasi (seperti kejahatan terorganisasi), dan

menggunakan modus operandi yang tinggi serta teknologi yang canggih. Oleh karena itu, diperlukan legislasi yang mendukung upaya pemberantasan kejahatan narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah utama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak globalisasi dan arus transportasi yang sangat maju, serta perubahan nilai-nilai yang terkait dengan dinamika opini target terhadap perdagangan narkoba. Hingga saat ini, menghentikan penyebaran obat-obatan farmasi hampir mustahil dilakukan. Mengingat orang-orang yang ceroboh dapat dengan mudah memasok narkotika ke hampir setiap orang Indonesia.<sup>2</sup>

Penegakan hukum harus mencegah masuknya komoditas ilegal ini, tetapi bantuan publik juga diperlukan untuk menegakkan pembatasan yang ada sehingga mereka memiliki kewenangan dalam hukum. Tidak ada satu orang atau kelompok pun yang dapat menghentikan peredaran barang-barang ini yang tidak terkendali; masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama. Untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran generasi muda saat ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diundangkan dengan tepat. Jika masyarakat menginginkan sistem hukum untuk menindak penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus mendukung misi BNN.

Penyalahgunaan narkoba berdampak pada manusia secara fundamental,

---

<sup>1</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 24

<sup>2</sup> Darmawan Hakim, 'Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja', Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama, 2023, hal. 1-6

individual, interpersonal, dan sosial. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting karena dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, termasuk kecacatan fisik, kematian dini, dan kerugian sosial ekonomi. Pencegahan primer mencakup menghindari penggunaan narkoba sama sekali; pencegahan sekunder mencakup mencegah pengguna narkoba agar tidak menjadi kecanduan; dan pencegahan tersier mencakup membantu orang yang telah berjuang melawan kecanduan untuk mengatasi kondisinya.

Menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi. Individu yang terbukti menyalahgunakan narkoba atau yang pernah menyalahgunakan narkoba wajib mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial.

Khususnya di BNN Kota Jambi, hampir sulit untuk menghentikan meluasnya penggunaan narkoba. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja, masalah ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Kehidupan dan masa depan para penyalahguna narkoba terancam, tetapi juga kehidupan masyarakat umum, negara, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi memegang peranan penting dalam memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba; sebagai

lembaga pemerintah, BNN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di bidang ini. Saat ini, peredaran narkoba di Indonesia menjadi masalah besar. Bahkan lokasi yang strategis seperti Kota Jambi pun tidak luput dari bahaya ini. Sumber daya bangsa yang paling berharga—generasi mudanya—dapat terancam jika perdagangan gelap narkoba terus meningkat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan, terutama di wilayah yang rentan, harus diutamakan untuk mengurangi dampak sosial.

BNN Kota Jambi menemukan tiga orang, yakni Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto, yang menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman, yakni sabu pada tahun 2022. Di dapur rumah tersebut ditemukan barang bukti kotak rokok Sampoerna Menthol bekas yang berisi 13 plastik klip bening kecil dan 1 bungkus plastik klip bening berbagai ukuran. Plastik klip tersebut diduga berisi sabu. Selain itu, ditemukan pula satu unit HP Android Samsung Galaxy M11 dengan nomor SIM card 0831-7421-5157.

Para pelaku didakwa atas tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Tanpa Hak karena menyadari perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/12/XIII/KA/PB.01.03/2022/BNNK-JAMBI, perbuatan tersebut melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan Pasal 112 ayat (1) undang-undang yang sama.

Penelitian yang berjudul **“PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA**

**NASIONAL KOTA JAMBI”** ini merupakan upaya penulis untuk lebih jauh menelaah permasalahan yang telah diuraikan di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
2. Apa kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
3. Apa upaya dalam penegak hukum penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi
- c. Untuk mengetahui upaya dalam penegak hukum penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk melengkapi prasyarat program Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- b. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk membantu pembaca lebih memahami bagaimana Badan Narkotika Nasional Kota Jambi memerangi penyalahgunaan narkoba.
- c. Dengan tujuan untuk meningkatkan koleksi literatur Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menyediakan sumber referensi bagi mereka yang dapat menggunakan karya tulis ini untuk penelitian mereka sendiri.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah hubungan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian<sup>3</sup>. Kerangka konseptual penelitian mencakup berbagai penafsiran yang dapat diturunkan dari judul:

### 1. Penanggulangan

Apa yang kita sebut "penanggulangan" dapat merujuk pada tindakan proaktif yang diambil untuk menghindari, mengelola, atau mengatasi masalah, atau tindakan reaktif yang diambil untuk mencoba mengubah perilaku pelanggar yang telah dihukum karena suatu kejahatan<sup>4</sup>

### 2. Penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 81

<sup>4</sup> Istiana Herian, 'Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif', 2014, hal 61–66.

Apa yang kita sebut "penyalahgunaan" dapat merujuk pada tindakan atau prosedur apa pun yang tidak dilakukan dengan benar<sup>5</sup>

### 3. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, mati rasa, berkurangnya sampai dengan hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan disebut narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Zat tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam golongan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau menurut daftar terlampir dalam Undang-Undang ini.

### 4. Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Lembaga nonstruktural Indonesia yang dikenal dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi memfasilitasi koordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah di lingkungan kabupaten atau kota oleh walikota. Badan ini juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai ketersediaan dan penyelenggaraan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika), sebagaimana tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>6</sup>

### 5. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten atau kota di Provinsi Jambi, dan merupakan ibu kota provinsi.

## E. Landasan Teoritis

---

<sup>5</sup> <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 23 Januari 2025

<sup>6</sup> <https://bnn.go.id/profil/>, diakses tanggal 8 Desember 2024

Teori penanggulangan tindak pidana merupakan landasan teori yang menjadi dasar tesis ini. Salah satu respons terhadap tindak pidana adalah perlawanan dan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Respon terhadap tindak pidana ilegal lebih dikenal karena frekuensi terjadinya tindak pidana tersebut. Tingkat perkembangan budaya suatu peradaban menentukan bagaimana masyarakat tersebut akan meresponsnya. Penerapan hukuman yang diputuskan secara rasional merupakan ciri khas perilaku kriminal modern. Tingkat penentuan sanksi suatu negara secara rasional mencerminkan budaya dan jumlah pengetahuan dalam masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Jalur pidana dan jalur non-penal merupakan dua pendekatan utama untuk mengatasi tindak pidana:<sup>8</sup>

- a. Jalur pidana merupakan upaya untuk memperbaiki tindak pidana setelah terjadi; hal ini terkadang disebut sebagai upaya jalur hukum, dan ditandai dengan penekanan yang lebih besar pada penindakan, yaitu eliminasi dan penekanan.
- b. Upaya untuk mencegah dan mengatur terjadinya tindak pidana dapat menempuh jalur non-penal jika tidak mengikuti prosedur hukum tradisional. Jenis upaya ini berfokus pada pencegahan daripada hukuman. Upaya untuk memerangi perilaku kriminal di sepanjang garis ini terutama bertujuan untuk mengatasi akar penyebabnya. Oleh karena itu, penanggulangan perilaku kriminal memerlukan fokus pada tindakan non-punitif.

---

<sup>7</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 102

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 46.

Petugas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sistem penjara bekerja sama untuk memerangi perilaku kriminal. Tiga komponen utama pencegahan kejahatan yaitu tindakan pre-emptif, preventif, dan represif adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Intervensi dini oleh penegak hukum untuk mencegah perilaku kriminal dikenal sebagai "upaya pre-emptif," dan ini memerlukan tindakan seperti menanamkan prinsip-prinsip moral dan standar sosial di masyarakat luas. Jika tidak ada yang berniat melanggar hukum, maka tidak akan ada kejahatan yang dilakukan, bahkan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, meskipun ada kesempatan, komponen niat diabaikan dalam tindakan pre-emptif.
- b. Polisi mengambil bagian dalam tindakan pencegahan ketika mereka mencoba untuk mendidik atau membimbing anggota masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Petugas polisi mencapai tujuan ini dengan mendatangi rumah-rumah di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi. Sasaran utama inisiatif pencegahan kejahatan ini adalah untuk membuat para penjahat tidak mungkin melakukan aksinya.
- c. Upaya Represif yaitu Upaya untuk menekan, dalam hal ini setelah kejahatan telah terjadi. Tujuannya adalah agar dengan menghukum mereka yang bertanggung jawab, mereka tidak akan melakukannya lagi. Hingga memberikan instruksi kepada para penjahat, telah dilakukan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan banyak lagi.

---

<sup>9</sup> A.S Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2018, hal 92-93.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian adalah pemahaman tentang bagaimana sesuatu tampak. Jadi, ini bukan hanya sesuatu yang mungkin dibaca orang di buku; ini sebenarnya memberikan informasi kepada mereka yang mempelajarinya. Pengalaman dalam penelitian dan kemahiran dengan metode yang diketahui merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan penguasaan dalam praktik. Penulis menggunakan metode penelitian berikut dalam penelitian ini:

### 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris untuk jenis penelitian ini. Untuk menemukan fakta yang dapat digunakan sebagai data penelitian, metode penelitian hukum empiris menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan realitas masyarakat atau penelitian tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan menganalisis data.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metodologi empiris hukum dalam penelitian ini. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengatasi masalah teoritis dan praktis di bidang hukum. Penelitian di bidang hukum yang mengandalkan sumber primer dikenal sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis. Pendekatan empiris menyatakan bahwa fakta yang

---

<sup>10</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, 2021.

diperoleh dari studi dan hasil observasi merupakan pengetahuan.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Hasil penelitian empiris, atau studi yang dilakukan di masyarakat sebenarnya, merupakan sumber data utama yang digunakan dalam studi hukum. Istilah "sumber data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber atau dari lapangan, seperti ketika peneliti mewawancarai orang-orang yang memiliki kepentingan dalam topik yang sedang dibahas.

#### b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber selain sumber primer, seperti dokumen hukum yang relevan, dikenal sebagai data sekunder:

- 1) Yurisprudensi, undang-undang, dan peraturan yang memuat ketentuan dengan kekuatan hukum yang mengikat merupakan Bahan Hukum Primer. Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum pidana yang relevan dengan penyusunannya.
- 2) Informasi yang dihimpun dari sumber hukum yang relevan dikenal sebagai data hukum sekunder. Peraturan perundang-undangan, kaidah, dan yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dianggap sebagai bahan hukum primer.

---

<sup>11</sup> Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum, Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2024, hal. 234

Peraturan perundang-undangan merupakan perangkat hukum pidana yang relevan dengan penyusunan skripsi.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengandalkan strategi pengumpulan data untuk membantu mereka mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan dari responden, yang selanjutnya menginformasikan keputusan metodologis dan simpulan yang mereka peroleh.<sup>13</sup> Untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan, peneliti menggunakan:

##### a. Wawancara

Metode pengumpulan informasi ini melibatkan pembicaraan dengan orang-orang untuk memastikan kata-kata mereka benar. Digunakan ketika jumlah responden sedikit tetapi peneliti masih ingin tahu banyak tentang suatu topik<sup>14</sup>. Penyidik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi diwawancarai untuk penyelidikan ini.

##### b. Dokumentasi

Metode ini digunakan dengan terlebih dahulu melakukan penelusuran daring terhadap dokumen dan data yang relevan guna mengumpulkan literatur mengenai upaya Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dalam menanggulangi peredaran narkoba. Kemudian, bahan-bahan tersebut dipilih secara cermat untuk dijadikan dasar penulisan skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984, Hal. 34

<sup>13</sup> Ridwan, 'Metode Dan Teknik Menyusun Tesis', ed. by H. Akdon Zainal Arifin, Alfabeta, Bandung, 2014.

<sup>14</sup> Ridwan. *Ibid.* Hal 12-15

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Purposive Sampling, yang secara harfiah berarti "sampel yang bertujuan," adalah metode penentuan sampel yang digunakan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan proses yang dikenal sebagai "purposive sampling" untuk memilih sebagian dari populasi untuk diteliti<sup>15</sup>. Tiga orang yang kecanduan narkoba merupakan kriteria yang tepat untuk digunakan di sini.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh, luas, dan mendalam terhadap konteks sosial yang diteliti. Metode penelitian yang mengandalkan cerita orang pertama, wawancara, dan pengamatan untuk memperoleh informasi deskriptif dikenal sebagai pendekatan kualitatif.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki lima bab utama, dan beberapa subbab di dalamnya. Selain itu, kami membagi setiap subbab menjadi beberapa bagian yang lebih kecil jika diperlukan. Strukturnya didefinisikan dengan cara berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, kami akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 114

<sup>16</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021.

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan program pencegahan kecanduan narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dalam bab ini, terdapat beberapa topik berikut: apa itu penyalahgunaan narkoba, berbagai bentuknya, dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, dan undang-undang serta pembatasan yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional terkait penyalahgunaan narkoba.

## **BAB III: TINJAUAN UMUM ATAS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN**

Dalam bab ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba, berbagai cara penanggulangannya, potensi akibat dari tindakan tersebut, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur cara Badan Narkotika Nasional menangani penyalahgunaan narkoba.

## **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, tantangan yang dihadapi, dan peran penting

peraturan perundang-undangan dalam upaya tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini berisi simpulan, termasuk simpulan dari bab pembahasan, serta saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>17</sup>

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan

---

<sup>17</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71

pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil<sup>18</sup>

Menurut Vronica Colondam (2007), penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku<sup>19</sup>

Pasal 1 dalam Undang-Undang Narkotika memberikan definisi yang jelas mengenai perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika, meskipun keduanya sama-sama terlibat dalam penggunaan zat terlarang ini. Pecandu Narkotika, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (13), adalah individu yang tidak hanya menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, tetapi juga berada dalam kondisi ketergantungan terhadap zat tersebut. Ketergantungan ini bisa bersifat fisik, di mana tubuh secara biologis membutuhkan narkotika untuk berfungsi normal, maupun psikis, di mana terdapat dorongan mental yang kuat untuk terus menggunakan narkotika. Di sisi lain, penyalah guna narkotika, yang definisinya tertuang dalam ayat (15), adalah

---

<sup>18</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal, 49

<sup>19</sup> Colondam, Veronica, *Raising Drug-Free Children*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hal. 12

orang yang menggunakan Narkotika tanpa adanya hak yang sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, mereka mengonsumsi narkotika bukan untuk tujuan pengobatan yang dibenarkan atau tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Perbedaan ini penting dalam menentukan pendekatan penanganan dan rehabilitasi yang sesuai bagi masing-masing individu<sup>20</sup>

## **B. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, spiritual. Sifat Napza tersebut bersifat psikotropik dan psikoaktif yang mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf dan biasanya digunakan sebagai analgetika (pengurang rasa sakit) dan memberikan pengaruh pada aktifitas mental dan perilaku serta digunakan sebagai terapi gangguan psikiatrik pada dunia kedokteran. Penyalahgunaan NAPZA dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti rasa ingin tahu yang berkembang menjadi kebiasaan, serta faktor eksternal seperti lingkungan yang tidak sehat atau pertemanan dengan pengguna NAPZA. Seseorang yang menyalahgunakan NAPZA akan mengalami beberapa fase, dimulai dari tahap eksperimen, penggunaan sosial, penggunaan rutin, hingga tahap penyalahgunaan

---

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 2

obat. Penggunaan NAPZA terus-menerus dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti halusinasi, kejang, gangguan mental (seperti depresi, kecemasan, dan psikosis), kerusakan organ tubuh (terutama hati dan ginjal), gangguan kognitif, overdosis, masalah sosial dan hukum, serta ketergantungan<sup>21</sup>

Obat-obatan ini termasuk dalam daftar obat G yang artinya dalam penggunaannya harus disertai dengan kontrol dosis yang sangat ketat oleh dokter. Secara farmakologik, yang termasuk Napza antara lain ganja, morfin, sabu, ekstasi, marijuana, putau, kokain, pil koplo, dan sebagainya. Akan tetapi obat-obat pengurang rasa sakit yang dijual bebas mengandung Napza, dalam dosis yang telah diatur secara ketat. Beberapa jenis Napza terbuat dari tumbuhan koka yang dihasilkan dari hutan di Amerika Selatan, ada juga yang terbuat dari zat kimia seperti sabu, putau, morfin dan ekstasi. Ganja dihasilkan dari tanaman ganja yang banyak dimasukkan dari daerah perbatasan Thailand, Birma dan Vietnam sedangkan sabu diselundupkan dari Cina sedangkan ekstasi dari Belanda. Para pengguna Napza biasanya individu yang mempunyai masalah psikologis dan kepribadian yang rentan, serta mempunyai harga diri rendah.

Tahapan individu dalam penyalahgunaan Napza dari tahap coba-coba, artinya individu sekedar ingin tahu dan merasakannya serta terpaksa menggunakannya karena mendapat tekanan dari teman-temannya. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan Napza dapat berasal dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti individu yang memiliki kepribadian beresiko tinggi, tidak dewasa, tidak

---

<sup>21</sup> Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Hal 13

sabaran, mempunyai toleransi frustrasi yang rendah, tertutup, senang mengambil resiko yang berlebihan dan mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga yang tidak sakinah, lingkungan sekolah yang tidak memadai, lingkungan masyarakat dan nilai obat zat.

Jenis-jenis penyalahgunaan Narkotika menurut UU Narkotika, dinyatakan sebagai berikut setiap orang yang tanpa hak dan melwan hukum:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2 , pasal 117 ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122 ayat (1), dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta, sedangkan paling banyak pidana kurungan 7 sampai 12 tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117 ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun

dengan denda maksimal 8 miliar.

4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
5. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)), golongan 2 (pasal 118 ayat (2)), golongan 3 (pasal 123 ayat (2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda maksimum 10 miliar.
6. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10 miliar.
7. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar.

8. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai 12 tahun, dengan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.
9. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal 8 miliar.
10. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar.
11. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar.

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika memberikan landasan hukum yang jelas terkait klasifikasi dan pemanfaatan narkotika di Indonesia. Pasal 6 ayat (1) secara spesifik menguraikan bahwa narkotika dikelompokkan ke dalam tiga golongan yang berbeda, didasarkan pada potensi ketergantungan dan bahayanya bagi kesehatan. Sementara itu, Pasal 7 memberikan ketentuan yang lebih spesifik, menyatakan bahwa narkotika tertentu hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sah dan terbatas, yaitu kepentingan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup pasien, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis dan farmasi, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu penjelasan masing-masing dari golongan tersebut berdasarkan pada risiko ketergantungan yakni:

- 1) Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan, sehingga Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( selanjutnya disingkat BPOM ).
- 2) Narkotika Golongan II Narkotika Golongan II bisa dimanfaatkan untuk Kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dan dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II dalam jumlah terbatas dan sediaan

tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan II juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. 3) Narkotika Golongan III Narkotika golongan III memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi, beberapa diantaranya Kodeina, Propiram, Etilmorfina.

### **C. Akibat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Pengaruh narkoba bersifat sangat individual dan kompleks, perbedaannya tidak hanya ditentukan oleh dosis yang digunakan, metode pemakaian (apakah dihirup, disuntik, atau ditelan), frekuensi penggunaan, dan jenis narkoba yang dikonsumsi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental pemakai pada saat itu. Dalam jangka pendek, narkoba seringkali memberikan ilusi kenikmatan sesaat, seperti menghilangkan stres, memicu perasaan gembira berlebihan (euforia), memberikan sensasi kebebasan palsu, serta menekan rasa sakit secara sementara. Namun, efek samping negatifnya meliputi kesulitan bernapas, penurunan tekanan darah yang membahayakan, penyempitan pupil mata, dan rasa kantuk berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Penggunaan narkoba dalam dosis tinggi dapat menyebabkan intoksikasi berat (mabuk), bahkan berpotensi menghentikan fungsi vital organ-organ tubuh, yang pada akhirnya dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Lebih lanjut, penyalahgunaan narkotika dapat

menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, memperlambat fungsi kognitif, serta mengganggu perkembangan janin jika dikonsumsi oleh wanita hamil. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat memicu gangguan irama jantung, meningkatkan risiko pendarahan otak, dan bahkan menyebabkan stroke, yang dapat menimbulkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf.<sup>22</sup>

Penyalahgunaan narkoba, terutama dalam dosis tinggi, membawa risiko serius terhadap kesehatan otak. Secara khusus, penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan permanen pada susunan saraf otak. Bahaya ini semakin meningkat jika penggunaan narkoba tidak sesuai dengan resep dokter, karena dapat berujung pada konsekuensi yang fatal, termasuk kematian. Kerusakan pada saraf otak terjadi akibat zat-zat aktif dalam narkoba yang merusak susunan saraf. Mengingat susunan saraf memiliki peran vital dalam proses berpikir, kemampuan bereaksi, dan pengaturan gerakan berbagai bagian tubuh, kerusakan pada area ini dapat mengakibatkan gangguan fungsi kognitif dan motorik. Lebih lanjut, beberapa zat psikotropika memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan, baik secara fisik yang dikenal sebagai adiksi, maupun secara psikis yang disebut habituasi. Ketergantungan ini membuat pengguna narkoba sulit untuk berhenti dan terus mencari narkoba, meskipun mereka menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kehidupan.<sup>23</sup>

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber

---

<sup>22</sup> Adelia Yunita, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

<sup>23</sup> Soekedy, *Narkoba Ancaman Generasi Bangsa*, PT. Dyatama. Milenia. Jakarta. 2002. Hal. 93

daya manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal: <sup>24</sup>

1. Secara hukum, baik aspek pidana dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)
2. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).

Menurut Martono, Lydia Harlina dan dr. Satya Joewana, ada beberapa macam pengaruh Narkoba pada kerja otak sebagai berikut: <sup>25</sup>

- 1) Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (sedative, dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- 2) Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut stimulasi, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- 3) Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika.

---

<sup>24</sup> Badan Narkotika Nasional, *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2010, hal 1.

<sup>25</sup> Martono, Lydia Harlina dan dr. Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Hal. 11

Contohnya LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika

#### **D. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika**

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang tersebut, berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana administratif ataupun pidana denda dijatuhkan apabila pelaku terdiri dari orang perseorangan dan korporasi.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat saja, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.<sup>26</sup>

Gatot Supramono dalam bukunya membagi hukum penyalahgunaan narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika.

---

<sup>26</sup> Syahrudin Husein., *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal 8

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus mengatur hukum penyalahgunaan narkotika, yang meliputi berbagai aspek terkait tindak pidana narkotika. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, termasuk pengguna dan pengedar, serta memberikan landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia:<sup>27</sup>

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009, hal. 90

untuk digunakan orang lain, Pasal 116

- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;

- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127;
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu

muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

- w. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM ATAS PELAKSANAAN PENANGGULANAGAN**

**NARKOTIKA**

**A. Pengertian Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika**

Pelaksanaan penanggulangan narkotika, sebagai sebuah agenda krusial bangsa, bukan hanya sekadar serangkaian tindakan sporadis, melainkan sebuah upaya terintegrasi yang terencana dan berkelanjutan. Upaya ini diinisiasi dan dijalankan secara sinergis oleh pemerintah, sebagai pemegang tampuk kebijakan negara, bersama dengan berbagai instansi terkait, mulai dari kepolisian, badan narkotika nasional, kementerian kesehatan, kementerian sosial, hingga lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap isu ini. Tujuan utama dari kolaborasi multi-sektor ini adalah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan geografis, masalah narkotika telah menjelma menjadi isu nasional yang mendesak dan memerlukan penanganan segera. Status ini bukan tanpa alasan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu secara fisik dan mental, tetapi juga mengancam keamanan negara secara keseluruhan. Generasi muda sebagai penerus bangsa menjadi korban utama, sehingga masa depan bangsa pun

terancam suram jika masalah ini tidak segera diatasi<sup>28</sup>

Pelaksanaan penanggulangan narkotika di Indonesia diatur secara komprehensif melalui kerangka hukum yang melibatkan serangkaian langkah strategis, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya penanggulangan ini mencakup tiga tahap utama yang saling terkait dan melengkapi sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Preemptif:

Tahap ini berfokus pada pencegahan dini penyalahgunaan narkotika melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Tujuannya adalah untuk membangun ketahanan individu dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika sebelum masalah tersebut muncul

2. Preventif:

Tahap preventif melibatkan rencana aksi jangka menengah dan panjang yang dirancang untuk mengatasi masalah narkoba secara sistematis. Ini termasuk program-program pencegahan di sekolah, tempat kerja, dan komunitas, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba

3. Represif:

Tahap represif menekankan penegakan hukum yang tegas terhadap

---

<sup>28</sup>Bayu Puji Hariyanto. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1, No.1. 2018

<sup>29</sup>Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish. Yogyakarta. 2017. Hal. 12

pelanggar narkoba, termasuk produsen, pengedar, dan bandar narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan narkoba, sebagai wujud *extraordinary punishment*

Pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian, memainkan peran aktif dalam menerapkan kebijakan penanggulangan narkoba. Selain itu, pendekatan holistik juga mencakup program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sebagai upaya untuk memulihkan mereka dari ketergantungan dan mengurangi dampak sosial dan kesehatan dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan tidak hanya pelanggar dapat ditindak, tetapi juga dampak sosial dan kesehatan dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dikurangi<sup>30</sup>

Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: <sup>31</sup>

1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*)

Strategi pengurangan permintaan (*Demand reduction*) narkoba merupakan suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba di masyarakat. Strategi ini berfokus pada upaya-upaya untuk mengurangi keinginan atau kebutuhan individu terhadap narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka penyalahgunaan secara keseluruhan. Upaya ini meliputi:

---

<sup>30</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Op Cit*, Hal. 12

<sup>31</sup> Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bansung, 2010, Hal 22.

- a. Primer atau pencegahan dini merupakan sebuah upaya yang ditujukan secara khusus kepada individu, keluarga, komunitas, serta masyarakat luas yang belum terpapar oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan utama dari pencegahan ini adalah untuk membekali individu, memperkuat keluarga, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat agar memiliki kemampuan untuk secara tegas menolak dan aktif melawan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan yang resilien dan mampu melindungi diri dari ancaman narkoba.
- b. Pencegahan sekunder, atau yang juga dikenal sebagai pencegahan kerawanan, merupakan upaya yang secara khusus ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Intervensi pencegahan ini diimplementasikan melalui berbagai pendekatan strategis, meliputi jalur pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, konseling yang memberikan dukungan psikologis dan membantu individu mengatasi masalah yang mendasari penggunaan narkoba, serta pelatihan keterampilan yang membekali mereka dengan kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dan mencari alternatif kegiatan positif. Tujuan utama dari pencegahan sekunder adalah untuk mengintervensi individu yang berisiko agar mereka dapat menghentikan penggunaan narkoba, mengarahkan mereka untuk terlibat dalam

kegiatan-kegiatan yang konstruktif dan bermanfaat, serta memotivasi mereka untuk senantiasa mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan diri.

- c. Pencegahan tertier merupakan upaya krusial dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Fokus utama pencegahan ini adalah pada individu yang telah terjerat dalam lingkaran setan kecanduan, telah menjalani program terapi dan rehabilitasi, dan kini berjuang untuk mempertahankan pemulihan mereka. Tujuan utama dari pencegahan tertier adalah untuk mencegah terjadinya kekambuhan, yaitu kembali menggunakan narkoba setelah periode abstinensi. Upaya ini melibatkan berbagai strategi, termasuk dukungan psikologis, konseling berkelanjutan, kelompok dukungan sebaya, serta pengembangan keterampilan mengatasi stres dan tekanan sosial yang dapat memicu keinginan untuk menggunakan narkoba kembali. Dengan demikian, pencegahan tertier berperan penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang proses pemulihan dan membantu para mantan pecandu untuk membangun kembali kehidupan yang sehat dan produktif..

## 2. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba merupakan serangkaian upaya komprehensif yang bertujuan untuk menekan dan memberantas kejahatan narkoba. Upaya ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap jalur resmi peredaran narkoba, seperti produksi, distribusi, dan penggunaan yang legal.

Di samping itu, pengawasan langsung juga difokuskan pada jalur peredaran gelap narkoba, termasuk penyelundupan, transaksi ilegal, dan jaringan distribusi yang tersembunyi. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara ilegal, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba. Upaya ini meliputi:

- a. Pengawasan jalur legal narkoba adalah proses di mana narkoba dan prekursor untuk keperluan medis, ilmu pengetahuan, dan industri diawasi secara ketat oleh pemerintah. Pengawasan ini mencakup serangkaian tindakan yang meliputi pengawasan terhadap penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penyimpanan, distribusi, dan penyampaian narkoba oleh instansi terkait, termasuk departemen kehutanan. Tujuan dari pengawasan jalur legal narkoba adalah untuk memastikan bahwa narkoba dan prekursor digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan jalur legal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan перенаправление narkoba ke pasar gelap.
- b. Pengawasan jalur ilegal narkoba merupakan upaya komprehensif yang mencakup berbagai dimensi, meliputi pencegahan di darat, laut, dan udara. Strategi ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkotika dalam memanfaatkan celah-celah jalur lintas batas

negara. Dalam implementasinya, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membentuk *Airport dan Seaport Interdiction Task Force*, yang merupakan satuan tugas khusus yang berfokus pada pencegahan dan penindakan di kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Pembentukan satuan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memutus mata rantai peredaran narkoba yang masuk melalui jalur transportasi udara dan laut.

## **B. Jenis-Jenis Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika**

Pelaksanaan penanggulangan narkotika di Indonesia merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai pendekatan dan strategi komprehensif, dengan tujuan utama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat serta memberantas secara tuntas peredaran narkoba yang merusak. Upaya ini mencakup program-program pencegahan yang menasar berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui edukasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan produktif. Selain itu, penanggulangan narkotika juga melibatkan tindakan represif yang tegas terhadap jaringan pengedar dan produsen narkoba, melalui penegakan hukum yang ketat dan kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, penanggulangan narkotika di Indonesia tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dan rehabilitatif untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari narkoba. Berikut adalah 5 jenis pelaksanaan

penanggulangan narkotika:<sup>32</sup>

### 1. Pencegahan Preemptif

Pencegahan preemptif merupakan fondasi utama dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada tindakan proaktif sebelum masalah tersebut muncul. Langkah awal ini melibatkan serangkaian kegiatan terencana, di antaranya adalah edukasi yang komprehensif dan sosialisasi yang efektif tentang bahaya narkoba. Target utama dari upaya ini adalah masyarakat luas, dengan penekanan khusus pada generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan. Melalui penyampaian informasi yang akurat dan relevan, diharapkan tercipta kesadaran yang mendalam mengenai dampak negatif narkoba, sehingga mereka memiliki pemahaman yang kuat dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

### 2. Pencegahan Preventif

Pencegahan preventif dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba menuntut adanya rencana aksi yang lebih strategis serta berorientasi jangka panjang. Hal ini melibatkan perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan komprehensif yang secara khusus dirancang untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, pencegahan preventif juga mencakup upaya-upaya proaktif untuk meningkatkan perlindungan terhadap individu, membentengi mereka dari potensi jerat narkoba.

---

<sup>32</sup> Muhammad Andre dan Hudi Yusuf. *Hukum dan Narkoba : Tinjauan Terkini Terhadap Aspek Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Narkoba*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Volume 3 No. 11. 2024. Hal. 4611

Mengingat dampak negatif narkoba yang sangat merusak, tindakan pencegahan ini dianggap sebagai sebuah urgensi yang tidak bisa ditunda dan perlu segera dilaksanakan secara efektif guna mengatasi masalah narkoba secara menyeluruh.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif dalam konteks penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merujuk pada serangkaian tindakan penegakan hukum yang secara tegas ditujukan kepada para pelanggar. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada penangkapan terhadap individu-individu yang terlibat, tetapi juga mencakup proses penyidikan mendalam untuk mengungkap jaringan dan modus operandi yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Lebih lanjut, upaya represif juga melibatkan penuntutan secara hukum terhadap para pengedar dan pengguna narkoba, memastikan bahwa mereka diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum tersebut, sehingga memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.

### 4. Rehabilitasi Korban Narkoba

Rehabilitasi merupakan sebuah proses pemulihan komprehensif yang dirancang khusus bagi individu yang mengalami dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba. Lebih dari sekadar menghentikan konsumsi narkoba, program rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun mental. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kesehatan

fisik dan mental para korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka mampu berfungsi kembali secara normal dan produktif dalam lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, program rehabilitasi mengadopsi pendekatan holistik yang menggabungkan intervensi kesehatan medis dan pemulihan mental yang mendalam, serta membekali individu dengan keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat dengan cara yang positif dan berkelanjutan. Proses rehabilitasi ini umumnya dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari berbagai profesional kesehatan, dan dapat diselenggarakan di berbagai fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan individu.

#### 5. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik dalam penanggulangan narkoba merupakan strategi komprehensif yang mengintegrasikan berbagai elemen dan pihak terkait untuk mengatasi masalah narkoba secara efektif di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek penanggulangan, melainkan melibatkan kerjasama lintas sektor yang solid antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya, lembaga hukum yang bertugas menegakkan aturan dan memberantas jaringan narkoba, organisasi kesehatan yang memberikan layanan rehabilitasi dan perawatan bagi pecandu, serta masyarakat sipil yang berperan dalam edukasi, pencegahan, dan dukungan sosial. Dengan menekankan pentingnya sinergi antara tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi permintaan narkoba, program rehabilitasi yang membantu pecandu untuk pulih dan

kembali produktif, dan penegakan hukum yang menargetkan pemasok dan pengedar narkoba, pendekatan holistik ini diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi masalah narkoba yang kompleks dan multidimensional di Indonesia.

### **C. Akibat Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika**

Akibat pelaksanaan penanggulangan narkotika di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berlapis, mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Upaya pemerintah dalam menangani masalah ini melibatkan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Terdapat tiga tahapan utama dalam penanggulangan narkotika, yaitu preemptive, preventive, dan repressive. Masing-masing tahapan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak sosial yang luas dan signifikan bagi masyarakat. Salah satu konsekuensi utama adalah peningkatan angka kejahatan yang seringkali berkaitan erat dengan upaya pecandu untuk membiayai kebiasaan buruk mereka. Kondisi ini memicu berbagai tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, hingga tindak kekerasan lainnya, yang secara langsung meningkatkan kerawanan sosial dan ketidakamanan di lingkungan sekitar. Ironisnya, permasalahan narkoba ini tidak mengenal batasan status sosial ekonomi; baik di perkotaan yang maju maupun di pedesaan terpencil, semua lapisan masyarakat rentan dan berpotensi terpengaruh oleh dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Keluarga-keluarga dengan kondisi

ekonomi yang sulit pun tak jarang menjadi korban, menambah beban hidup mereka akibat dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.<sup>33</sup>

Dari sudut pandang kesehatan, penyalahgunaan narkoba memicu serangkaian permasalahan serius, baik yang bersifat fisik maupun mental, yang dapat berdampak luas pada kualitas hidup individu. Para pengguna narkoba kerap kali bergulat dengan masalah kesehatan jangka panjang yang kompleks, termasuk di antaranya adalah gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Selain itu, risiko terinfeksi penyakit menular seperti HIV dan hepatitis meningkat secara signifikan akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan praktik berbagi alat suntik di antara sesama pengguna. Lebih jauh lagi, zat berbahaya yang terkandung dalam narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh yang parah dan bersifat permanen, seperti kerusakan hati, ginjal, jantung, dan otak. Mengingat dampak kesehatan yang begitu merusak, pendekatan rehabilitasi menjadi komponen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi yang komprehensif tidak hanya bertujuan untuk membantu individu memulihkan diri dari kecanduan dan meraih kembali kesehatan fisik dan mental yang optimal, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi beban yang signifikan pada sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan menurunkan angka kasus penyakit terkait narkoba dan biaya perawatan medis yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif dalam

---

<sup>33</sup>Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika,Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika,Yogyakarta, 2013, Hal.2.

menanggulangi permasalahan narkoba melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Salah satu pendekatan utama adalah penguatan kerangka hukum yang ada, dengan penegakan sanksi yang tegas terhadap pengedar dan pengguna narkoba. Namun, pemerintah menyadari pentingnya mengimbangi pendekatan represif ini dengan pendekatan rehabilitasi yang lebih humanis, terutama bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai program telah diluncurkan, termasuk program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang dengan fokus utama pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta penyediaan layanan rehabilitasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitasi yang humanis, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang imun terhadap penyalahgunaan narkoba, membantu para korban untuk pulih kembali, dan memberantas jaringan peredaran gelap narkoba secara efektif.<sup>34</sup>

#### **D. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional**

Dalam melaksanakan tugas pengaturan hukum pelaksanaan penanggulangan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan yang signifikan, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

---

<sup>34</sup> Adrianus Meliala. *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016. Hal. 12

Narkotika. Kewenangan ini memungkinkan BNN untuk secara proaktif mengungkap jaringan kejahatan narkotika yang semakin kompleks, dengan modus operandi yang terus berkembang. Selain itu, BNN juga memiliki penyidik tersendiri yang secara khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Adanya penyidik internal ini memperkuat independensi dan efektivitas BNN dalam menangani perkara narkotika, sekaligus memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 secara komprehensif memberikan kerangka hukum terkait penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika, dengan secara spesifik mengatur mengenai berbagai pihak yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana terkait narkotika. Undang-undang ini mendefinisikan secara jelas siapa saja yang berhak melakukan penyidikan, termasuk di antaranya adalah penyidik dari kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan adanya pengaturan yang rinci mengenai kewenangan penyidik ini, diharapkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi, sehingga mampu menekan angka kejahatan narkotika di Indonesia, yaitu:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional

Penyelidikan dan penyidikan yang secara aktif dijalankan oleh penyidik

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan serangkaian upaya hukum yang krusial dalam memberantas kejahatan terorganisir, khususnya yang berkaitan dengan narkoba. Proses ini tidak hanya terbatas pada pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang mengindikasikan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap bukti-bukti tersebut. Tujuannya adalah untuk mengungkap secara komprehensif bagaimana hasil dari tindak pidana asal narkoba dicuci atau disamarkan agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah, sehingga dapat menjerat pelaku TPPU dan memutus rantai pendanaan jaringan narkoba secara efektif.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba, dalam melakukan penyelidikan, penyidik BNN mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan adanya tindak pidana narkoba, yang memungkinkan BNN untuk merespons informasi dari berbagai sumber

2. Mencari keterangan dan barang bukti

Mencari keterangan dan barang bukti yang dapat memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana serta mengidentifikasi pelaku yang terlibat

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

4. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan Peraturan

## Perundangundangan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016, bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyidik BNN dapat melakukan dengan teknik:

1. Analisis transaksi keuangan
2. Penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (*data base*)
3. Pengamatan (*observation*)
4. Wawancara (*interview*)
5. Pembuntutan (*surveillance*); dan/atau
6. penyamaran (*undercover*).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 kemudian menyebutkan, bahwa pelaksanaan penanggulangan oleh penyidik BNN, wajib disertai dengan surat perintah Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh atasan penyidik BNN (Kepala Bidang Pemberantasan). Surat perintah penyelidikan ini dapat digunakan penyidik BNN untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana Narkotika.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Sebagai bagian dari upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi untuk menekan penyalahgunaan narkoba, penulis menyelidiki kasus yang melibatkan tiga pelaku, yaitu Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto. Pada tahun 2022, insiden pertama terjadi yang melibatkan Riyanto, yang juga dikenal sebagai Anto. Berikut kronologi kejadian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai BNN:<sup>35</sup>

Pelaporan masyarakat tentang pengedar sabu di wilayah RT tersebut diterima oleh anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi pada hari Rabu, 16 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB. Di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kelurahan 10 Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar. Setelah menerima informasi tersebut, Kepala BNN Kota Jambi memerintahkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan, tiga orang yaitu Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto berhasil ditangkap oleh anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi di sebuah rumah di RT.10 Kelurahan Marga Manunggal Jaya sekitar pukul 22.00 WIB di hari yang sama. Saat digeledah petugas BNN Kota Jambi, ditemukan satu kotak rokok bekas Sampoerna Mentol, satu bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, dan satu unit HP Android Samsung Galaxy M11 dengan nomor SIM card 0831-7421-5157 di dapur rumah tersangka. Klip-klip tersebut diduga berisi sabu. Langkah selanjutnya dalam penyelidikan adalah membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor BNN Kota Jambi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara, BNN Kota Jambi menerima laporan adanya pengedar sabu di RT. 10 Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kab., pada Rabu, 16 November

---

<sup>35</sup> Wawancara Pegawai BNN Kota Jambi, Pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB

2022 sekitar pukul 22.00 WIB. Selamat jalan, Jambi. Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto ditangkap polisi di sebuah rumah di kawasan yang sama setelah dilakukan penyelidikan. Barang bukti ditemukan di dapur tersangka saat pengeledahan, yaitu tiga belas plastik klip kecil bening berisi sabu, satu set plastik klip bening berbagai ukuran, dan satu buah ponsel Android. Untuk penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Jambi. Perbincangan penulis dengan pelaku menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:<sup>36</sup>

Saya dan teman-teman saya menggunakan narkotika jenis sabu yang saya simpan di bekas kotak rokok dan pada malam hari tanggal 16 November 2022, saya dan teman-teman di datangi oleh anggota BNN Kota Jambi.

Setelah dilakukan wawancara penulis dengan pegawai BNN dan pelaku secara mendalam, BNN Kota Jambi menindaklanjuti laporan masyarakat tentang peredaran narkoba di Desa Marga Manunggal Jaya dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tiga tersangka, Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima pada tanggal 16 November 2022, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengeledahan dan penemuan barang bukti berupa sabu dan alat terkait di rumah tersangka. Setelah para tersangka mengaku menggunakan sabu yang disimpan dalam kotak rokok, anggota BNN membawa mereka beserta barang bukti ke kantornya di Kota Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengakuan tersebut berujung pada penangkapan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, pelaku melakukan aksinya

---

<sup>36</sup> Wawancara Pelaku, Pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 11.00 WIB

dengan sadar, berikut hasil wawancara.<sup>37</sup>

Saya berangkat dari rumah tersebut pada hari Senin, 14 November 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, dengan maksud untuk berkunjung ke kediaman saudara Ujang. Tujuan saya ke rumah saudara Ujang adalah untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Setibanya saya di rumah saudara Ujang, saya bertanya, "Mang, ada ga?", yang mana "Mang" merupakan panggilan akrab kepada saudara Ujang. Saudara Ujang kemudian menjawab pertanyaan saya dengan bertanya balik, "Ada, yang berapa?". Saya berangkat dari rumah tersebut pada hari Senin, 14 November 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, dengan maksud untuk berkunjung ke kediaman saudara Ujang. Sebagai balasannya, saudara Ujang menyerahkan kepada saya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu. Setelah menerima paket tersebut, saya segera meninggalkan rumah saudara Ujang dan pergi menuju kebun sawit yang lokasinya agak jauh dari rumah saudara Ujang. Di kebun sawit tersebut, saya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang telah saya persiapkan sebelumnya. Setelah selesai menggunakan narkoba tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, saya langsung menuju tempat berkumpulnya teman-teman dan baru pulang pada pagi harinya. Setelah itu, saya kembali lagi ke rumah Pak Ujang pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 WIB. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, datang saudara Yulianto, dan kami bertiga pun terlibat dalam percakapan di depan dapur rumah saudara Ujang.

Pelaku menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum. Berikut ini adalah hasil pembicaraan dengan pelaku:<sup>38</sup>

Dengan penuh kesadaran, saya memahami dan meyakini bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika, serta tindakan tidak melaporkan atau menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkotika, adalah pelanggaran hukum yang secara tegas dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Perbuatan yang saya lakukan adalah salah dan melawan hukum, dan saya menyesali perbuatan tersebut. Saya juga memahami bahwa saya harus membayar harga atas perbuatan saya, yang akan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah dilakukan serangkaian wawancara mendalam dengan pelaku, diperoleh fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa pelaku memiliki kesadaran

---

<sup>37</sup> Wawancara Pelaku, Pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 11.00 WIB

<sup>38</sup> Wawancara Pelaku, Pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 11.00 WIB

penuh dan melakukan perencanaan matang dalam proses pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan telah menjelaskan bahwa ia mengetahui perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pelaku menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Selain berjanji untuk tidak melakukan perbuatan serupa di masa mendatang, para pelaku juga menyatakan siap menanggung segala akibat hukum yang mungkin timbul dari perbuatannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa perbuatan yang dimaksud merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I, bukan tanaman tanpa hak, sebagaimana yang didakwakan oleh Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto. Silakan merujuk pada Berkas Perkara Nomor: BP/12/XIII/KA/PB.01.03/2022/BNNK-JAMBI untuk informasi lebih lanjut terkait masalah ini. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, serta menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

## **B. Hambatan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kota Jambi**

Salah satu tantangan dalam pemberantasan narkoba adalah membuat masyarakat umum memahami aturan dan larangan yang berlaku. Sayangnya, para pecandu narkoba sering kali disalahpahami oleh masyarakat umum,

sehingga menghambat kemampuan mereka untuk dituntut. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Akibatnya, semakin sedikit orang yang peduli terhadap penggunaan narkoba dan sedikit yang bersedia mengambil tindakan untuk menghentikannya. Ketika masyarakat tidak mengetahui undang-undang tentang narkoba, hal itu akan mempersulit pihak berwenang untuk menegakkannya. Mereka yang tidak memiliki literasi hukum cenderung tidak akan campur tangan atau bahkan melindungi pecandu dari hukuman. Selain itu, kebingungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan menghambat pelaksanaan program-program penanggulangan narkoba, hal ini di sampaikan oleh pegawai BBN Kota Jambi:<sup>39</sup>

Pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum terkait penyalahgunaan narkoba masih sangat terbatas. Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum yang serius terhadap pribadi dan masyarakat, yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Selain itu, masyarakat masih bingung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba. Ketidajelasan ini dapat menghambat efektivitas peraturan tersebut dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia. Pelayanan rehabilitasi dan penegakan hukum sangat kekurangan tenaga karena kurangnya personel yang berkualifikasi. Keterbatasan anggaran juga menghambat upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi. Subsidi dari pemerintah yang belum memadai semakin memperparah situasi ini. Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga belum berjalan optimal. Pembentukan program rehabilitasi yang tidak rutin setiap tahun menyebabkan masalah kontinuitas. Ketika program rehabilitasi yang sedang berjalan selesai, tidak ada tempat lagi bagi pengguna narkoba yang baru atau yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat menyebabkan relapse atau kekambuhan. Dalam proses penegakan hukum, masih terdapat kendala koordinasi antar aparat penegak hukum. Tidak semua anggota kepolisian memahami prosedur yang tepat dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Baik tenaga medis maupun

---

<sup>39</sup> Wawancara Pegawai BBN Kota Jambi, Pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 11.00

pengacara harus dilibatkan dalam prosedur hukum yang terkoordinasi. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan yang komprehensif mengenai tindakan yang harus diambil terhadap pengguna narkoba, apakah direhabilitasi atau diproses secara pidana. Bahkan, bagi pengedar narkoba pun, rehabilitasi dapat menjadi bagian dari hukuman, dengan masa rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari masa tahanan. Faktor lain yang menghambat penanganan masalah narkoba adalah kurangnya kesadaran dari para pengguna narkoba itu sendiri. Tidak sedikit pengguna narkoba yang enggan mengakui perbuatannya, meskipun bukti-bukti telah menunjukkan kesalahan mereka. Sikap ini tentu mempersulit upaya rehabilitasi dan penegakan hukum. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai dampak buruk narkoba bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, perlu diperbanyak lembaga yang melayani pemulihan bagi para pengguna narkoba, sehingga mereka memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan bantuan

Memerangi penyalahgunaan narkoba jauh lebih sulit jika masyarakat tidak dilibatkan. Untuk melaporkan setiap aktivitas yang diduga terkait narkoba di wilayah mereka, masyarakat harus berpartisipasi aktif. Laporan dari masyarakat mengenai individu yang terlibat dalam pengedaran atau penggunaan narkoba memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat, seperti rehabilitasi bagi pengguna. Dengan meningkatnya peran serta masyarakat, ruang gerak bagi pelaku kejahatan narkoba akan semakin terbatas. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif di setiap wilayah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, para pelaku tindak pidana narkoba terus berupaya menghindari penegakan hukum dengan memodifikasi cara dan pola peredaran narkoba, sehingga partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Keterikatan antar pelaku dalam jaringan narkoba menjadi hambatan

signifikan dalam upaya pemberantasan. Mengungkap jaringan narkoba bukanlah perkara mudah, mengingat kompleksitas dan kerapian struktur yang dibangun oleh para pelaku. Banyak orang dan organisasi terlibat dalam distribusi obat-obatan psikotropika, narkoba, dan zat adiktif lainnya, dan mereka sering melakukannya di tempat-tempat yang sudah dikenal masyarakat. Jaringan itu sendiri merupakan tantangan terbesar bagi penegakan hukum dalam upaya Kota Jambi untuk memerangi pelanggaran narkoba; penangkapan satu pelaku dapat menyebabkan penangkapan yang lain. Selain itu, transaksi narkoba seringkali dilakukan secara tersembunyi, misalnya melalui penggunaan kode atau tempat-tempat tersembunyi seperti dekat tempat sampah, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penangkapan. Ada banyak elemen yang membuat penegak hukum sulit melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini meliputi dukungan masyarakat, budaya hukum yang belum sempurna, sarana dan prasarana yang belum memadai, aparat penegak hukum yang memiliki keterbatasan pribadi, serta peraturan perundang-undangan yang belum mendukung. Munculnya jenis narkoba baru seperti tembakau Gorilla juga menjadi tantangan tersendiri, karena belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, sehingga menghambat upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan zat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa upaya penanggulangan narkoba di Indonesia dihadapkan pada serangkaian hambatan yang kompleks dan saling terkait. Akar permasalahan ini tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum

narkotika yang berlaku. Hanya sedikit masyarakat yang menyadari masalah penyalahgunaan narkoba dan lebih sedikit lagi yang mau terlibat dalam upaya penanggulangannya karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang tersedia, alokasi anggaran yang belum memadai, serta program rehabilitasi yang seringkali tidak berkelanjutan, menjadi kendala serius dalam memberikan penanganan komprehensif bagi para pengguna narkoba. Koordinasi yang belum optimal antar berbagai aparat penegak hukum juga turut memperlambat efektivitas pemberantasan narkoba. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya kesadaran dari para pengguna narkoba itu sendiri mengenai dampak buruk yang ditimbulkan, serta metode peredaran narkoba yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh semakin rumit karena rumitnya jaringan narkoba baik di tingkat global maupun nasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif, diperlukan peningkatan sosialisasi yang efektif, penegakan hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan penanggulangan narkoba di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih optimal

### **C. Peran Regulasi Hukum Dalam Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Kota Jambi**

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

psikotropika, narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya di wilayah hukumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi memegang peranan penting. Beberapa program penyuluhan, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum turut membantu menjalankan fungsi tersebut. Korban adiksi yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor, atau zat adiktif lainnya juga menjadi tanggung jawab BNN Kota Jambi dalam hal penyelenggaraan, pembinaan, dan standarisasi teknik pemulihan. Bertujuan untuk menjadi contoh bagi lembaga atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan program rehabilitasi, upaya tersebut memadukan komponen medis dan sosial. Jadi, BNN Kota Jambi tidak hanya berupaya untuk menertibkan orang yang bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga berupaya untuk membantu mereka yang pernah menjadi korban adiksi agar bisa bangkit kembali dan meningkatkan kesadaran tentang risiko narkoba.

Dalam menjalankan misinya untuk menekan angka kejahatan terkait narkoba di Kota Jambi, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggunakan strategi proaktif dan reaktif. Tujuan dari inisiatif ini bukanlah hukuman, melainkan promosi keselamatan di sekolah, lingkungan, dan tempat berkumpul lainnya melalui penyebaran informasi dan penanaman norma sosial yang positif. Di sisi lain, BNN Kota Jambi menggunakan pendekatan penal untuk penindakan dengan melakukan tindakan hukum prosedural jika terjadi tindak pidana narkoba. Kecuali zat kimia yang bersifat adiktif terhadap alkohol dan tembakau, BNN bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan tentang pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat

adiktif lainnya. BNNP bertanggung jawab untuk melaksanakan mandat BNN di provinsi tersebut, yang meliputi pengembangan dan penegakan kebijakan nasional untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan prekursorinya. Istilah preventif dan represif didefinisikan sebagai berikut:

1. Intervensi dini untuk menangkal masalah yang lebih serius merupakan tujuan dari tindakan preventif. Sebagai bagian dari upaya pencegahannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi menyebarluaskan informasi tentang undang-undang dan peraturan narkoba kepada masyarakat umum. Selain itu, BNN Kota Jambi senantiasa memberikan penyuluhan yang komprehensif tentang risiko dan jenis narkoba. Selain itu, BNN Kota Jambi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadaai tanda-tanda penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar dan menghubungi pihak berwajib apabila melihat hal-hal yang mencurigakan. Untuk menjaga generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba dan menekan angka penyalahgunaan narkoba, maka langkah-langkah pencegahan ini sangat penting.
2. Sebagai tindakan penanggulangan, taktik represif menitikberatkan pada penegakan hukum, dimulai dengan serangkaian operasi intelijen kepolisian seperti pengintaian, penggerebekan, dan penangkapan untuk mencari keberadaan pengguna dan pengedar narkoba beserta barang bukti yang dimilikinya. Salah satu cara Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menegakkan hukum pidana narkoba adalah dengan melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba. Tujuan akhir dari upaya penindakan ini adalah untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba untuk selama-lamanya dengan cara memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan memberikan hukuman yang berat dan terus-menerus kepada pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Selain melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, Polres Mataram juga melakukan operasi penindakan dengan menangkap pelaku tindak pidana narkoba, baik pengedar, pengguna, maupun pelaku. Setelah terjadi tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindakan penindakan tersebut dilakukan.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi melakukan pendekatan secara menyeluruh, baik kesehatan mental maupun fisik korban. Karena penyalahgunaan narkoba berdampak buruk terhadap kesehatan mental maupun fisik seseorang, maka pendekatan secara menyeluruh menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, BNN Kota Jambi turut terlibat dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba dengan menggandeng masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. BNN Kota Jambi telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kerja sama dari masyarakat dan instansi pemerintah. BNN Kota Jambi berupaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya tersebut.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif. Negara Indonesia menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu pilar utama dalam penanggulangan narkoba. Oleh karena itu, program rehabilitasi wajib dilaksanakan bagi para pecandu narkoba. Untuk membantu para pecandu mengatasi ketergantungan fisik dan mental terhadap narkoba, rehabilitasi ini tidak hanya sekadar proses pengobatan medis. Selain itu, rehabilitasi merupakan jaring pengaman sosial yang sejati yang berupaya untuk mengembalikan pecandu alkohol dan narkoba ke dalam masyarakat. Melalui rehabilitasi, diharapkan para mantan pecandu dapat memperoleh kembali kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan yang bermanfaat, serta mampu membangun hubungan sosial yang sehat, sehingga mereka tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat dua (2) bentuk rehabilitasi, atau yang disebut dengan frasa "rehabilitasi":


1. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan rehabilitasi medis sebagai suatu metode pengobatan yang menyeluruh dan terpadu. Tujuan utama dari rehabilitasi medis adalah untuk membebaskan individu yang mengalami kecanduan dari jeratan narkoba. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi aspek fisik dan psikologis dari ketergantungan. Rehabilitasi medis merupakan pendekatan interdisipliner untuk membantu

mantan pecandu agar dapat kembali bangkit dan berfungsi secara sosial secara normal sehingga dapat menjalani kehidupan yang produktif tanpa narkoba.

2. Komponen fisik, psikologis, dan sosial merupakan bagian dari suatu proses pemulihan holistik yang dikenal dengan rehabilitasi sosial. Mengembalikan kemampuan mantan pecandu narkoba agar dapat kembali menjalankan tanggung jawab dan fungsi sosialnya di masyarakat merupakan tujuan utama dari program pemulihan ini. Proses ini sangat penting untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang produktif dan bermakna setelah terbebas dari ketergantungan narkoba. Arti penting upaya pemulihan ini dalam menyelesaikan permasalahan narkoba di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kerangka hukum bagi rehabilitasi sosial bagi pecandu. Oleh karena itu, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakat dengan sukses, tidak hanya diperlukan pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan pengembangan keterampilan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi memiliki peran penting dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dijalankan secara non-penal dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi di lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sementara itu, upaya represif dilakukan secara penal, dengan BNN Kota

Jambi mengambil tindakan hukum secara prosedural apabila terjadi tindak pidana narkoba. Selain berfokus pada penindakan, BNN Kota Jambi juga aktif dalam program rehabilitasi medis dan sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial para penyalahguna narkoba. Tujuan utama dari program ini adalah mengintegrasikan kembali para penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan berbagai institusi, BNN Kota Jambi berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba serta menekan tingkat penyalahgunaan narkoba di wilayahnya



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan menangkap tiga pelaku, yaitu Ujang Kuryana, Riyanto, dan Yulianto, pada 16 November 2022, setelah menerima informasi tentang pengedar narkotika jenis sabu di daerah tersebut. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan yang menemukan barang bukti berupa plastik klip berisi sabu dan perangkat komunikasi di rumah pelaku. Melalui wawancara, pelaku mengakui bahwa mereka menggunakan narkotika secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Akibat tindakan mereka, ketiga pelaku dikenakan pasal mengenai penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Hambatan dalam penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mencakup berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum terkait penyalahgunaan narkotika, khususnya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009, yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat masalah struktural seperti kurangnya sumber daya manusia, dana, dan program rehabilitasi yang memadai. Proses rehabilitasi

yang tidak teratur dan kurangnya sosialisasi juga menghambat upaya penanggulangan, serta adanya jaringan pelaku narkoba yang terorganisir dan sulit diungkap. Penegakan hukum yang tidak terpadu antara pihak medis dan hukum semakin memperburuk situasi, di mana pengguna sering kali tidak mengakui perbuatan mereka dan para pelaku cenderung menggunakan metode tersembunyi untuk menghindari penangkapan.

3. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam penanggulangan narkoba sangat penting, meliputi upaya preventif dan represif yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi peraturan, dan rehabilitasi, BNN berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan. Di sisi lain, tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, yang mencakup penyelidikan dan penangkapan. Meskipun ada tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan sumber daya yang terbatas, BNN tetap berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi, guna menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BNN perlu meningkatkan sosialisasi hukum terkait narkoba kepada masyarakat, khususnya peraturan pemerintah yang relevan, agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penting untuk memperkuat program rehabilitasi dengan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia dan dana, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga kesehatan dan pendidikan untuk menciptakan program pencegahan yang efektif. Dengan demikian, BNN dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
2. Dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada, BNN Kota Jambi sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat secara lebih mendalam. Hal ini termasuk mengkaji efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan dan mencari cara untuk meningkatkan jangkauan serta dampaknya. BNN juga perlu memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal, untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan narkoba. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif.
3. Peran BNN dalam penanggulangan narkoba harus ditingkatkan melalui inovasi dalam program preventif dan represif. BNN perlu mengembangkan metode penyuluhan yang lebih menarik dan relevan bagi berbagai kalangan, terutama generasi muda, agar pesan tentang bahaya narkoba dapat diterima

dengan baik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BNN juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif. Dengan demikian, BNN dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

A.S Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Makassar, 2018

Badan Narkotika Nasional, *Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2010

Colondam, Veronica, *Raising Drug-Free Children*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009

Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika,Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yoyakarta, 2013

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Martono, Lydia Harlina dan dr. Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

*Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, 2021

Sasangka, *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandat Maju, Bandung, 2003

Satjipto Rahardjo, *'Masalah Penegakan Hukum'*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Soekedy, *Narkoba Ancaman Generasi Bangsa*, PT. Dyatama. Milenia. Jakarta. 2002

Soerjono Soekanto, '*Pengantar Penelitian Hukum*' , UI Press Jakarta, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013

Syahrudin Husein., *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung, 2003

Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008

Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bansung, 2010

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **JURNAL**

Adelia Yunita, Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014

Adrianus Meliala. *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016

Bagus, Ida, Trisnha Setiaawan, Ida Ayu, Putu Widiati, and Gayatri Sudibya,  
*‘Peranan Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika’*, 2.3 2020

Bayu Puji Hariyanto. *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1, No.1. 2018

Istiana Herian, *‘Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif’*, 2014

Muhammad Andre dan Hudi Yusuf. *Hukum dan Narkoba : Tinjauan Terkini Terhadap Aspek Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Narkoba*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Volume 3 No. 11. 2024

Ratna Dewi, *‘Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika’*, 3.1 2019

Wantu, Fence M., *‘Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim’*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 19.3 2007

Hakim, Darmawan, *‘Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja’*, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama, 2023

#### **INTERNET**

<https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/narkoba-narkotika-dan-obat-terlarang/>,

[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35)

[Tahun 2009](#)

<https://bnn.go.id/profil>